



PUTUSAN

Nomor 139 PK/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI

JAKARTA BARAT, tempat kedudukan di di Komplek Perumahan Permata Buana, Jalan, Kembangan Utara Jakarta Barat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Nur Ihwan, S.H., M.H., jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2530/13-31.73/IV/2018, tanggal 3 April 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

WONG IVONNE EMMY, tempat tinggal di Jalan Mangga Besar Raya No. 48 RT. 002/02 Kel. Taman Sari, Kec. Taman Sari Jakarta Barat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ikraman Thalib, S.H., M.Si., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada kantor Advokat Ikraman Thalib, S.H., M.Si., & Rekan, beralamat di Jalan Mangga Besar V/55 Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 75/SKH/ADV-IKTHA/VI/2018, tanggal 21 Juni 2018;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 5 halaman. Putusan Nomor 139 PK/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah sertifikat Hak Milik No. 454/Tamansari an. Theodorus Kemal Tjandra dan Nona Luwiningsih Tjandra, seluas 905 M2. Gambar Situasi tanggal 7 Juni 1994 Nomor 5266 / 1994, terletak di jalan Mangga Besar raya No.48 Rt. 2 Rw.2 Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Taman Sari Kota Administrasi Jakarta Barat, yang diterbitkan oleh Tergugat tanggal 24 Mei 1995;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut sertifikat Hak Milik No.454/Tamansari an. Theodorus Kemal Tjandra dan nona Luwiningsih Tjandra, seluas 905 M2, gambar situasi tanggal 7 Juni 1994 Nomor 5266/1994, terletak di jalan Mangga Besar raya No. 48, Rt.2, Rw.2 Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat, yang diterbitkan oleh Tergugat tanggal 24 Mei 1995;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 40/G/2017/PTUN-JKT, tanggal 16 Mei 2017, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 268/B/2017/PT.TUN.JKT, tanggal 19 Desember 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Desember 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang

Halaman 2 dari 5 halaman. Putusan Nomor 139 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 5 Juni 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 5 Juni 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Dalam Eksepsi
 - Menerima Eksepsi Pemohon Peninjauan kembali / dahulu Tergugat / Pemanding untuk seluruhnya;
2. Dalam Pokok Perkara
 1. Menerima Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta Nomor 268/B/2017/PT.TUN.JKT tertanggal 19 Desember 2017;
 3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta Nomor 40/G/2017/PTUN.JKT tertanggal 16 Mei 2017;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, *et aequo et bono*.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Juni 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa Putusan *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang



berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan tersebut.

- Bahwa berdasarkan Penetapan eksekusi Pengosongan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 22/Eks/2015/PN.Jkt utara tanggal 21 Desember 2015, dalam perkara Nomor 501/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr, Penggugat telah menempati dan menguasai tanah objek sengketa. Oleh karena itu, Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa harus dicabut dan diganti menjadi atas nama Termohon Peninjauan Kembali, mengingat kedudukan Hukum Administrasi Negara adalah mengabdikan kepada status hak atas tanah yang ditetapkan oleh Peradilan Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus



ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 27 September 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum, Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Is Sudaryono, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.489.000,00</u>	
Jumlah	Rp2.500.000,00	

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, S.H
NIP. 195409241984031001

Halaman 6 dari 5 halaman. Putusan Nomor 139 PK/TUN/2018